

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan memerlukan peran serta dari seluruh masyarakat agar tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan dapat segera tercapai. Berhasilnya pembangunan nasional tergantung pada peran serta dari seluruh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Keikutsertaan kaum perempuan didalam melaksanakan pembangunan sekarang ini terdiri dari kaum perempuan, mengingat sebagian rakyat Indonesia terdiri dari kaum perempuan yang merupakan tenaga kerja potensial, baik sebagai anggota perwakilan rakyat, pegawai pemerintah, wanita karier, pegawai swasta, atau sebagai ibu rumah tangga. Perubahan zaman yang begitu cepat ini membuat kaum perempuan semakin banyak menggeluti bidang politik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya anggota organisasi politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, aktifitas maupun kegiatan lain yang berbau politik. Dengan demikian tingkat partisipasi kalangan kaum perempuan ini semakin besar untuk mensejajarkan diri dengan kaum laki-laki.

Seperti diketahui, bahwa pembangunan nasional mengikuti segala bidang termasuk diantaranya pembangunan di bidang politik, sebagaimana bidang lainnya yaitu ekonomi, sosial, hukum, budaya dan sebagainya merupakan suatu garapan dalam bidang kehidupan di masyarakat yang

merupakan sesuatu yang baik jika dikerjakan oleh orang yang tepat dengan sistem yang baik dan bersinergi dengan aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Politik bukan sekedar alat atau jalan untuk perjuangan kekuasaan semata-mata tetapi juga menyangkut kegiatan bagaimana mengurus Negara dengan benar, menyusun serta melaksanakan kebijakan dan keputusan publik serta mengurus urusan-urusan untuk kebaikan hidup orang banyak. Maka politik merupakan sesuatu yang penting, di tumbuhkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat yang semakin tinggi sebagai pelaku dalam kehidupan politik nasional.

Kaum perempuan semakin menyadari bahwa perempuan sebagai salah satu kekuatan masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang tidak kalah pentingnya dengan masyarakat lainnya dan karenanya mempunyai tanggung jawab bersama melakukan perannya dalam masa pembangunan guna meningkatkan ketahanan nasional dalam rangka turut mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, adil, merata, dan sejahtera.

Perempuan sebagai anggota masyarakat dan sebagai seorang warga Negara turut berpartisipasi dalam proses politik sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasinya yang diharapkan dapat membantu memperbaiki kedudukan dengan kaum laki-laki.¹

Banyak hal yang dapat kita lihat peranan perempuan dalam langkahnya untuk turut serta berpolitik. Konstruksi sosial, budaya di Negara Indonesia

¹ Dr. Binar, *Wacana Perempuan Dalam KeIndonesiaan dan Kemerdekaan*, PT Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1998, hlm 5.

yang membuat perempuan tidak memungkinkan untuk berperan secara aktif dalam politik. Peran laki-laki sangat dominan atau sangat kuat, walaupun ada perempuan yang muncul dalam karir politik, ini bukan suatu kehebatan kaum perempuannya, tetapi merupakan kebaikan laki-laki maksudnya istri yang berkiprah dalam politik harus mendapat izin dari suami. Tak ada posisi yang menguntungkan bagi kaum perempuan karena memang sejak awal sudah dikondisikan bahwa perempuan hanyalah sebuah tim pendukung. Dalam hal politik perempuan perempuan hanya dijadikan alat politik yang sangat efektif. Dalam masyarakat pada umumnya sejak kecil sudah dibuat adanya kebebasan terhadap apa yang dilakukan anak laki-laki sedangkan anak perempuan hanya boleh tinggal di rumah.²

Adanya legitimasi dari budaya yaitu pengakaran budaya patriarki, struktur sosial dan interpretasi agama maka perempuan sangat sulit untuk berkembang. Konsep budaya patriarki jelas-jelas merugikan posisi perempuan karena menempatkan posisi laki-laki lebih sempurna dari pada perempuan dan menjadikan perempuan selalu menjadi *second person*, menjadi warga nomor dua. Konsep budaya mengharuskan perempuan bertindak sehari-hari menurut garis tradisi. Terlihat jelas dari pengalaman keseharian perempuan yang berada dalam masyarakat yang memang sangat kuat budaya patriarkhinya, benar-benar terpenjara dalam budaya.³

² Dr. H. Affan Gaffar, *Peran Wanita Dari Segi Politik dalam Potret Perempuan*, Kerja sama PSW dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm 3.

³ Tim IP4-LAPPERA, *Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi*, IP4 Lappera Indonesia, Yogyakarta, 2001, hlm 6.

Sehubungan dengan sistem sosial bahwa pria lebih superior dibanding sehingga perempuan sudah seharusnya dikendalikan oleh pria. Dari sebuah perkawinan yang menjadi legitimasi dari sebuah pembentukan keluarga memunculkan peristiwa yang merupakan puncak dari superioritas atas inferioritas perempuan yaitu penindasan perempuan. Para suami merasa bisa dan berhak berbuat apa saja terhadap istri mereka, karena mereka merasa telah membeli perempuan yang menjadi istrinya tersebut dengan mahar.

Secara agama, karena biasanya pernikahan selalu disahkan dengan agama dan dalam aturan agama sendiri menganjurkan pihak perempuan harus patuh dan taat kepada suaminya. Suami adalah kepala rumah tangga yang bisa membuat semua keputusan dalam rumah tangganya. Dalam struktur sosial masyarakat telah mengakui bahwa orang yang telah terikat, telah menjadi pasangan hidup, biasanya masyarakat beranggapan bahwa memang pihak laki-laki berkuasa penuh atas perempuan yang telah dinikahinya.⁴

Pemahaman yang keliru dari sebagian masyarakat terhadap perempuan dari faktor religius, dimana memandang perempuan sebagai obyek laki-laki, dalam persoalan ini orang sering mengatakan dengan istilah adanya interpretasi agama yang kurang tepat. Bagi Allah swt, laki-laki dan perempuan adalah sama dan sederajat, yang membedakan adalah ketakwaannya saja.

Masalah perempuan merupakan masalah yang menarik untuk dibicarakan, terutama mengenai posisi perempuan dalam politik.

⁴ *Ibid*, hlm. 10.

Membicarakan hak politik perempuan seyogyanya dibarengi dengan suatu sikap yang optimis bahwa sekalipun saat ini masih banyak hambatan yang dihadapi kaum perempuan untuk berperan dalam politik namun kaum perempuan sendiri harus mempunyai suatu keinginan yang kuat bahwa kaumnya juga harus berperan disana, akan tetapi mampu menjelma menjadi suatu aktifitas yang konkrit, dimulai dari gerakan yang kecil kemudian berangsur menjadi gerakan besar yang mampu menggetarkan dan akhirnya merobohkan dinding yang membelenggu perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Ini bukan sesuatu yang mustahil tapi memang tidak sederhana dan tidak mudah, dibutuhkan ketekunan dan keberanian untuk memulai dan melakukannya.⁵

Secara yuridis formal hak politik perempuan merupakan hak asasi sebagaimana dimuat dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, pasal 1 intinya adalah bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang tidak tidak berbeda. Pasal 7 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama dan pasal 21 menentukan bahwa setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung makupaun melaui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Setiap orang diangkat berhak atas kesempatan yang sama, untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan di negerinya.

Selain itu dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pasal 46 menyatakan bahwa sistem pemilihan, kepartaian,

⁵ *Ibid*, hlm. 36.

pemilihan anggota dan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai persyaratan yang ditentukan. Dengan demikian secara tegas memberikan jaminan keterwakilan perempuan.⁶

Keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga politik formal saat ini yang terjadi adanya representasi perempuan yang rendah didalamnya. Dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat misalnya, perempuan hanya diwakilnya oleh 46 orang (9%) dibandingkan dengan laki-laki yang memiliki wakilnya sebanyak 500 orang (91%). Padahal kita tahu bahwa dari jumlah populasi, perempuan berjumlah sekitar 51% dari seluruh jumlah penduduk. Potret yang serupa terdapat juga di DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Belum lagi kalau kita bicara pada lembaga-lembaga politik lainnya seperti birokrasi, DPA, MPR, MA dan lembaga-lembaga politik lainnya.⁷

Di Kabupaten Kulon Progo, ada 24 partai politik yang lolos dalam verifikasi dan dapat ikut dalam pemilihan umum. Kebebasan masyarakat berpolitik ditunjukkan dengan ikut berpartisipasi dalam partai-partai politik. Ada sebagian masyarakat yang terjun langsung sebagai pengurus partai politik maupun hanya sebagai simpatisan walaupun demikian dapat memberikan warna yang berbeda bagi dunia perpolitikan di Kabupaten Kulon Progo.

⁶ *Ibid*, hlm 40.

⁷ Nur Imam Subono, *Perempuan dan Partisipasi Politik*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2003, hlm vi

Jumlah populasi penduduk Kabupaten Kulon Progo antara laki-laki dan perempuan lebih didominasi oleh perempuan, namun demikian dalam pelaksanaan hak politik perempuan dalam pemilu legislatif 2004, kaum perempuan jika dilihat dalam pelaksanaan hak dipilihnya masih menjadi pihak minoritas. Dilihat dari tingkat pendidikan kaum perempuan dan kesadaran akan politik, bahwa peran dalam pemilihan umum legislatif sangat penting untuk menentukan nasib suatu bangsa sudah mengalami perkembangan. Namun demikian dalam pelaksanaannya kaum laki-lakilah yang mendominasi.

Dengan keadaan tersebut, maka pembahasan mengenai hak politik perempuan yang ada di Kabupaten Kulon Progo merupakan pembahasan yang menarik untuk diangkat terutama pelaksanaan hak politik perempuan dalam Pemilu legislatif 2004 di Kabupaten Kulon Progo.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, permasalahan akan berkisar tentang pelaksanaan hak politik perempuan dalam pemilu legislatif 2004 di Kabupaten Kulon Progo. Permasalahannya yang akan diuraikan adalah: Bagaimana pelaksanaan hak politik perempuan dalam pemilu legislatif 2004 di Kabupaten Kulon Progo?

C. Tinjauan Pustaka

Hak asasi manusia menurut Jan Materson dari Hak Asasi Manusia PBB ialah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia

mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati.). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang mencabutnya (*John Locke dan dasar lainnya The American Declaration of Independene*)

Pada hakikatnya hak asasi manusia terdiri dari dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir hak asasi manusia yang lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan.

Para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya hak asasi manusia dimulai dengan lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Charta antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut, menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggungjawabannya dimuka hukum.⁸

Di Indonesia, hak asasi manusia sebenarnya telah lama ada, sebagai contoh, Hak asasi manusia di Sulawesi Selatan telah dikenal sejak lama, kemudian ditulis dalam buku-buku adapt (Lontarak). Antara lain dinyatakan dalam buku Lontarak (Tomatindo di Lagana) bahwa apabila raja berselisih dengan Dewan Adat, maka Raja harus mengalah, tetapi apabila para anggota Dewan Adat sendiri yang berselisih, maka rakyatlah yang memutuskan. Jadi, asas-asas hak asasi manusia yang disorot sekarang, semua sudah siterapkan oleh Raja-Raja dahulu, namun hal ini kurang diperhatikan karena sebagian

⁸ Baharudin Lopa, *Al-Quran dan HAM*, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hlm. 2.

ahli hukum Indonesia sendiri agaknya lebih suka mempelajari hukum Barat. Bahkan asas-asas hukum laut yang berasal dari Amanna Gappa (1676) yang saat ini sedang dipelajari ahli-ahli hukum Barat, oleh para ahli kita sendiri kurang diperhatikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia sudah lama lahir di Indonesia namun dalam perkembangannya tidak menonjol karena kurang dipublikasikan.⁹

Pelaksanaan hak asasi manusia suatu Negara harus disesuaikan dengan kondisi, latar belakang, budaya dan kemampuan dari Negara yang bersangkutan. Tidak tepat jika terlalu mengutamakan masyarakat (Negara) sehingga hak asasi manusia perseorangan leluasa dilanggar, tetapi jangan juga hak perseorangan dilindungi secara berlebihan, sehingga kepentingan masyarakat terganggu. Kita tidak bisa mentolelir demi menghargai hak asasi manusia, maka segelintir orang atau golongan diberi terus hak-hak istimewa. Oleh karena itu, monopoli yang hanya menguntungkan perseorangan atau golongan-golongan tertentu saja adalah melanggar hak asasi manusia. Jangan sampai terjadi dengan mengatasnamakan kepentingan umum berakibat melanggar kepentingan pribadi.¹⁰

Menurut Miriam Budiardjo, Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Secara umum diyakini bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau jenis kelamin, dan oleh karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.¹¹

⁹ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 7.

¹¹ Haris Munandar, *Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm.429.

Hak asasi merupakan hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan gangguan dari manusia lainnya. Secara kemanusiaan semua orang satu persatu memiliki hak asasi tidak dapat dicabut oleh siapapun, bahkan tidak dapat dilepaskan oleh individu itu sendiri, karena hak itu bukan hanya sekedar hak milik saja, tetapi lebih luas dari itu. Manusia memiliki kesadaran (berkehendak bebas, berkesadaran moral).

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi dari yang lainnya, yang didalam hidupnya manusia dikaruniai Tuhan berupa hak hidup yang merupakan hak asasi yang paling pokok dibawa sejak lahir di dunia sebagai anugrah dari Tuhan.

Hak asasi manusia harus disertai dengan tanggung jawab sebagai suatu kesadaran moral individu itu sendiri sebagai penyanggah hak tidak dapat melepaskan begitu saja terhadap haknya seperti mengakhiri hidupnya, hal itu merupakan tindakan melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Hak asasi manusia itu ada karena manusia itu, hak ini disebabkan karena manusia memiliki harkat dan martabat yang tidak akan pernah ada pada makhluk lain. Hak asasi manusia meliputi keseluruhan penjabaran dari hak hidup atau segala sesuatu usaha untuk melangsungkan hidup manusia.

Setiap Negara mempunyai pandangan hidup sendiri-sendiri, mempunyai wilayah sendiri dan mempunyai budaya sendiri. Oleh karena itu dengan sendirinya hak yang melekat pada diri manusia itu disesuaikan dengan kondisi

dan situasi setiap warga Negara, walaupun tidak menutup kemungkinan ada hak-hak yang sama bagi setiap manusia dinegara manapun.

Nilai-nilai kemanusiaan tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia mempunyai nilai-nilai yang sama satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu manusia harus diperlakukan sebagai manusia, tidak boleh dihina, disiksa diperlakukan tidak pantas dan diperbudak. Nilai kemanusiaan juga berarti bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Pelaksanaan hak asasi manusia sebagai inividu tidak boleh melanggar hak asasi yang lainnya. Maka diperlukan keseimbangan, keselarasan antara hak asasi manusia sebagai individu dan warga Negara, dalam artian ada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.¹²

Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani dan diserap dalam berbagai bahasa Indonesia. Pada zaman Yunani, Negara atau kota disebut *polis*. Plato menyebut karangannya tentang soal-soal kenegaraan *politikon*. Maka politik memperoleh arti seni mengatur dan mengurus Negara atau cara untuk mencapai tujuan. Hak politik adalah hak yang ditetapkan dan diakui undang-undang atau konstitusi berdasarkan keanggotaan sebagai warga Negara.¹³

Menurut Miriam Budiardjo, Hak-hak politik pada hakikatnya mempunyai sifat melindungi individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Jadi, untuk dapat melaksanakan hak-hak politik itu sebenarnya cukup mengatur peranan pemerintah, yakni melalui perundang-undangan, agar campurnya dalam kehidupan warga masyarakat tidak melampaui batas-batas tertentu.¹⁴

¹² Eggi Sudjana, *Mencari Universalitas HAM Bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, Nuansa Madani, Jakarta, 2002, hlm 10,

¹³ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm 518.

¹⁴ Haris Munandar, *Op cit*, hlm. 429.

Dalam hak-hak politik terhimpun antara konsep hak dan kewajiban sekaligus. Sebab hak-hak itu menjadi wajib bagi mereka. Hak itu disebabkan hak mutlak sebagaimana yang diterima membolehkan seseorang menggunakannya atau tidak menggunakannya melalui konstitusi.

Adapun jika hak politik itu tidak digunakan dalam banyak pembuatan undang-undang maka hal itu mengancam dijatuhkannya sanksi, terutama karena hak-hak politik itu tidak berlaku kecuali bagi orang yang memenuhi syarat-syarat kewarganegaraan.

Hak-hak politik ini menyuarkan partisipasi individu dalam pendapat umum baik dalam pemilihan wakil-wakil mereka di majelis-majelis dan berbagai lembaga perwakilan atau pencalonan diri mereka untuk menjadi anggota lembaga perwakilan tersebut.

Hak-hak politik mencakup :

- a. Hak dalam mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum dengan berbagai cara.
- b. Hak dalam pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan dan lembaga setempat.
- c. Hak dalam pencalonan presiden dan lain-lain hal yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan masalah politik¹⁵.

¹⁵ Muhammad Anis Qosim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender Dalam Islam*, Zaman, Bandung, 1998, hlm 35.

Partisipasi politik merupakan suatu alat analisa yang bisa digunakan untuk mengawali pemahaman mengenai dinamika partisipasi politik perempuan. Myron Weiner berpendapat bahwa ada lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam hal proses politik ini, yaitu :

- a. Modernisasi, komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat, penyebaran kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media komunikasi massa. Ketika penduduk kota menyadari bahwa mereka dapat mempengaruhi nasib sendiri, mereka makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
- b. Perubahan-perubahan struktur sosial. Terbentuknya kelas pekerja baru dan kelas menengah serta perubahan selama proses industrialisasi, tentang siapa yang berhak dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
- c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi modern. Para kaum intelektual sering mengemukakan ide-idenya seperti egaliterisme dan nasionalisme kepada publik untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi mereka yang luas dalam pembuatan keputusan politik. Bersama-sama dengan media komunikasi modern, kaum intelektual telah sekian lama mampu merubah sikap dan tingkah laku kelas social lain dan telah menyebar ke bangsa-bangsa baru merdeka.
- d. Konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik. Apabila timbul perebutan kekuasaan, strategi yang sering digunakan oleh kelompok-kelompok tersebut adalah mencari dukungan rakyat. Kaum menengah

dalam melawan kaum aristokrat telah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat dan mereka anggap ini sah juga dalam memperjuangkan ide-ide partisipasi mereka sehingga timbul gerakan-gerakan menuntut agar hak pilih tersebut dipenuhi.

- e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya campur tangan pemerintah dalam kehidupan rakyat di berbagai bidang, melalui kebijaksanaan-kebijaksanaannya, membuat rakyat semakin tidak berdaya menghadapi kuasa pemerintah dan rakyat terpengaruh oleh tindakan pemerintah yang merugikan rakyat. Hal ini mengakibatkan timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan-pembuatan keputusan.

Terdapat bermacam-macam bentuk partisipasi politik yang biasa ditempuh masyarakat umum. Salah satunya dengan melalui pemberian suara. Pemberian suara ini termasuk dalam bentuk partisipasi politik konvensional selain itu juga bisa ditempuh dengan jalan demonstrasi, protes dan tindak kekerasan, yang termasuk dalam partisipasi politik non konvensional.¹⁶

Penempatan perempuan dalam posisi marginal dan pengaruh globalisasi yang membangkitkan semangat untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Dengan memperjuangkan hak-hak melalui organisasi atau gerakan-gerakan atau keterlibatan perempuan untuk turut serta menyalurkan haknya dalam pemilu legislatif, baik itu menjadi pemilih ataupun yang dipilih. Khusus perempuan yang berhasil dipilih untuk duduk dalam keanggotaan

¹⁶ Sidik Jatmiko at all, *Dinamika Partisipasi Politik Perempuan Iran*, LPPI, Yogyakarta, 2002, hlm 17-19.

DPRD Kulon Progo, tentunya kaum perempuan tersebut mempunyai latar belakang suatu partai. Perempuan yang berhasil masuk dalam struktur keanggotaan legislatif tentunya mempunyai ilmu dan pengalaman yang lebih luas.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D ayat 3 disebutkan bahwa Setiap warga Negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ini berarti bahwa persamaan hak politik antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi keharusan di era demokrasi, karena salah satu ciri demokrasi adalah persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Salah satu agenda untuk mewujudkan persamaan hak politik antara kaum laki-laki dan perempuan dengan menyelenggarakan pemilihan umum. Makna pemilihan umum yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai institusi untuk melakukan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma dan etika sehingga sirkulasi elit politik dapat dilakukan secara damai dan beradab.¹⁷

Pemilu merupakan suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, karena rakyatlah yang menentukan jalannya pemerintahan, maka suatu keharusan bagi setiap Negara yang menganut asas kedaulatan rakyat yang untuk dalam waktu-waktu tertentu maksudnya secara berkala, dalam siklus lima tahun sekali melakukan pemilihan umum. Hal ini perlu dilakukan agar rakyat diberi kesempatan untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan tampil dalam Dewan Perwakilan

¹⁷ Koirudin, *Profil Pemilu 2004*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. xii.

Rakyat, karena demokarsi perwakilan ingin menciptakan suatu pemerintahan dengan perwakilan menjadi keharusan bagi Negara yang menganut asas kedaulatan rakyat untuk melakukan pemilihan umum.¹⁸

Sesungguhnya sasaran dari pemilihan umum adalah memilih anggota lembaga perwakilan rakyat (MPR dan DPR/DPRD) yang selanjutnya akan bertugas dan bertanggung jawab dalam upaya mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil untuk kepentingan hidup rakyat. Dari sisi lain dapat dikemukakan pengertian pemilihan umum yaitu suatu proses penyerahan kekuasaan rakyat secara sementara kepada sejumlah kecil warga Negara yang dipandang mampu untuk mempengaruhi para pengambil keputusan sehingga dalam menetapkan kebijakan-kebijakan disesuaikan dengan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan merupakan mekanisme kekuatan politik baik berupa partai-partai politik, organisasi masyarakat, LSM, maupun kelompok-kelompok penekan untuk dapat mengontrol sekurang-kurangnya mempengaruhi tindakan-tindakan dari kebijakan pemerintah.

Dalam terminologi politik Indonesia pemilu diidentikkan dengan pesta demokrasi karena saat peristiwa itu setiap orang yang sudah mempunyai hak pilih bebas menentukan aspirasi dalam pilihan politiknya. Hal ini mengisyaratkan bahwa konsepsi demokrasi sebenarnya merujuk pada suatu bentuk sistem politik, sedangkan pemilihan umum merupakan unsur penting dari sistem demokrasi sebab dalam dalam sistem demokrasi terkandung suatu pengertian suatu pengertian pemerintahan dipilih oleh rakyat yang mempunyai

¹⁸ Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Mandar Maju, Bandung, 1993, hlm. 8.

kekuasaan untuk memilih pemerintah mereka yang berhak memilihnya kembali atau menggantikannya melalui pemilihan umum.¹⁹ Pemilu merupakan bentuk dari atau sebagai wujud dari partisipasi politik masyarakat yang dilakukan melalui pemberian suara terhadap organisasi peserta pemilihan umum yang dianggap mampu menyuarakan aspirasi rakyat.

Hal ini juga menunjukkan bahwa kehidupan demokrasi di Indonesia telah meningkat. Pemberian kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan harus dimanfaatkan oleh kaum perempuan itu sendiri untuk membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan dalam berpolitik yang tidak kalah dengan laki-laki. Pemahaman kaum perempuan terhadap sistem politik adalah salah satu bekal untuk berkiprah secara efektif.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian untuk mengetahui pelaksanaan hak politik perempuan dalam pemilu legislatif 2004 khususnya keterwakilan perempuan yang duduk di DPRD Kabupaten Kulon Progo.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi ilmu pengetahuan

Hasi penelitian sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu di bidang Hukum Tata Negara.

¹⁹ Affan Gaffar, *Op.Cit.*, hlm.255.

2. Manfaat bagi pembangunan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada DPRD Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan peran peempuan dalam politik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

- b. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
- c. Penelitian lapangan, penelitian dimaksudkan dengan proses pengumpulan data di lapangan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian yang akan dilakukan.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, Undang-Undang, majalah, media massa, dan lain-lainnya. Data tersebut antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

- 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 4) Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
 - 5) Undang-Undang No, 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder adalah hukum yang berhubungan dengan permasalahannya.

3. Responden

Pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai responden dalam membantu penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulon Progo
- b. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Kulon Progo
- c. Tokoh masyarakat.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di daerah Kabupaten Kulon Progo

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun data dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik atau metode yang digunakan peneliti yaitu :

a. Studi Lapangan

Yaitu dengan teknik wawancara di lapangan mengumpulkan data untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden.

b. Studi Pustaka

Yaitu teknik memperoleh data dengan mencatat sumber tertulis untuk memperoleh arsip data yang telah ditentukan terlebih dahulu

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul yakni dari penelitian tersebut disusun secara sistematis, logis, serta dipaparkan secara deskriptif analisis untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang diteliti.

7. Analisis Data

Hasil dari pengumpulan selanjutnya akan dianalisis secara yuridis kualitatif yakni mendapatkan unsur- unsur pokok menjawab permasalahan yang diajukan.